



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 104 TAHUN 2019  
TENTANG

PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN,  
PENGEMIS DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa, memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Bantul tentang Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

2. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
3. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa.
4. Orang terlantar adalah setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan/atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya.
6. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah setiap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
9. Usaha preventif adalah usaha-usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah orang terlantar, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa, gelandangan, dan pengemis, serta mencegah meluasnya di masyarakat.
10. Usaha kuratif adalah usaha-usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.

11. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Usaha reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
13. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.
14. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
15. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ.
16. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
23. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ.
- (2) Penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
  - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
  - c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ;
  - d. meningkatkan kualitas manajemen Penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ; dan
  - e. terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Bantul.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan ODGJ;
- b. penanganan orang terlantar;
- c. penanganan anak jalanan;
- d. penanganan gelandangan dan pengemis;
- e. penanganan ODGJ;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sarana, prasarana dan standarisasi; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### KRITERIA ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ODGJ

#### Bagian Kesatu Orang Terlantar

## Pasal 4

Orang terlantar memiliki beberapa kategori:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar; dan
- c. lanjut usia terlantar.

## Pasal 5

- (1) Anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah anak balita yang memiliki kriteria:
- a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga miskin/miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orang tua;
  - d. mengalami perlakuan salah dan perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalah gunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. menderita gizi buruk atau kurang.
- (2) Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah anak yang memiliki kriteria:
- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah lanjut usia yang memiliki kriteria:
- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - b. terlantar secara psikis dan sosial.

## Bagian Kedua

### Anak Jalanan

## Pasal 6

Anak jalanan adalah anak-anak dengan kriteria:

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

Bagian Ketiga  
Gelandangan

Pasal 7

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Bagian Keempat  
Pengemis

Pasal 8

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Bagian Kelima  
ODGJ

Pasal 9

ODGJ adalah orang-orang dengan kriteria:

- a. orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna; dan
- b. orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.



BAB III  
PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN,  
GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ODGJ

Pasal 10

- (1) Penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ dilakukan melalui:
  - a. usaha preventif;
  - b. usaha kuratif;
  - c. usaha rehabilitatif; dan
  - d. usaha reintegrasi sosial.
- (2) Penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB IV  
PENANGANAN ORANG TERLANTAR

Bagian Kesatu  
Usaha Preventif

Pasal 11

- (1) Usaha preventif dalam penanganan orang terlantar dapat dilakukan melalui kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
  - b. bimbingan sosial;
  - c. pendampingan dan pelatihan keluarga;
  - d. pemberian informasi melalui media cetak; dan/atau
  - e. pemberian informasi melalui media elektronik.

## Bagian Kedua

### Usaha Kuratif

#### Pasal 12

- (1) Usaha kuratif dalam penanganan orang terlantar dapat dilakukan melalui:
  - a. penertiban secara berkala;
  - b. evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan menuju Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, atau unit-unit pelayanan kesehatan yang berada di Daerah;
  - c. evakuasi orang terlantar menuju ke rumah singgah di Daerah;
  - d. pelayanan sosial di rumah singgah di Daerah; dan
  - e. layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (3) Evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau instansi/lembaga terkait lainnya.
- (4) Evakuasi orang terlantar menuju rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (5) Pelayanan sosial di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau instansi/lembaga yang ditunjuk.
- (6) Layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan/atau dan instansi/lembaga terkait lainnya.

Bagian Ketiga  
Usaha Rehabilitatif

Pasal 13

- (1) Usaha rehabilitatif dalam penanganan orang terlantar antara lain:
  - a. penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala;
  - b. pengembalian kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga; dan/atau
  - c. pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial dan/atau panti sosial.
- (3) Penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- (4) Pengembalian orang terlantar kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (5) Pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat  
Reintegrasi Sosial

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha reintegrasi sosial bagi orang terlantar dengan mengembalikan orang terlantar kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani reintegrasi sosial.

- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengembalikan orang terlantar kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat dengan cara:
  - a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal orang terlantar dan keluarganya; dan/atau
  - b. swadaya masyarakat.

## BAB V

### PENANGANAN BAGI ANAK JALANAN

#### Bagian Kesatu

#### Usaha Preventif

#### Pasal 15

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha preventif bagi anak jalanan melalui:
  - a. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
  - b. sosialisasi tentang pendidikan ketrampilan untuk masyarakat; dan/atau
  - c. kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan sosialisasi dan/atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi pendidikan keterampilan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.
- (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui media cetak dan/atau media elektronik.

## Bagian Kedua

### Usaha Kuratif

#### Pasal 16

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha kuratif bagi anak jalanan melalui kegiatan antara lain:
  - a. penertiban anak jalanan secara berkala;
  - b. evakuasi bagi anak jalanan yang terjaring razia ke Rumah Singgah di Daerah; dan/atau
  - c. pelayanan sosial bagi anak jalanan di Rumah Singgah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban dan evakuasi anak jalanan yang terjaring razia ke Rumah Singgah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pelayanan sosial bagi anak jalanan di Rumah Singgah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

## Bagian Ketiga

### Usaha Rehabilitatif

#### Pasal 17

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha rehabilitatif bagi anak jalanan melalui kegiatan antara lain:
  - a. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada anak jalanan yang terjaring razia;
  - b. pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat; dan/atau
  - c. penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan agar anak jalanan tidak kembali turun ke lingkungan jalanan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui balai rehabilitasi social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian dan identifikasi minat bakat kepada anak jalanan yang terjaring razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

- (4) Pendidik keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan anak jalanan agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Bagian Keempat  
Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha reintegrasi sosial bagi anak jalanan dengan cara:
  - a. mengembalikan anak jalanan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
  - b. menyalurkan anak jalanan ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- (2) Pengembalian anak jalanan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara:
  - a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal orang terlantar dan keluarganya; dan/atau
  - b. swadaya masyarakat.
- (3) Penyaluran anak jalanan ke Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

BAB VI  
PENANGANAN BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu  
Usaha Preventif

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha preventif bagi gelandangan dan pengemis melalui:
  - a. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
  - b. sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat; dan/atau

- c. kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.
- (4) Kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui media cetak dan/atau media elektronik.

## Bagian Kedua

### Usaha Kuratif

#### Pasal 20

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha kuratif bagi gelandangan dan pengemis dengan cara antara lain:
  - a. penertiban gelandangan dan pengemis secara berkala;
  - b. evakuasi bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ke Rumah Singgah di Daerah; dan/atau
  - c. pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis pada Rumah Singgah di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Evakuasi gelandangan dan pengemis menuju Rumah Singgah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis pada Rumah Singgah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau Lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga  
Usaha Rehabilitatif

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha rehabilitatif bagi gelandangan dan pengemis dengan cara antara lain:
  - a. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia;
  - b. pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat; dan/atau
  - c. penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan agar gelandangan dan pengemis agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui balai rehabilitasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian dan identifikasi minat bakat bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- (4) Pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (5) Penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan Gelandangan dan pengemis agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat  
Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dengan cara:
  - a. mengembalikan gelandangan dan pengemis kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
  - b. menyalurkan gelandangan dan pengemis ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).



- (2) Pengembalian gelandangan dan pengemis kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara:
  - a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal orang terlantar dan keluarganya; dan/atau
  - b. swadaya masyarakat.
- (3) Penyaluran gelandangan dan pengemis ke Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.

BAB VII  
PENANGANAN BAGI ODGJ  
Bagian Kesatu  
Usaha Preventif

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha preventif bagi ODGJ melalui usaha kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Bagian Kedua  
Usaha Kuratif

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha kuratif bagi ODGJ dengan cara antara lain:
  - a. penertiban ODGJ secara berkala;
  - b. pelayanan kesehatan kepada ODGJ kategori ringan; dan/atau
  - c. penilaian dan pelayanan kesehatan ODGJ kategori Berat di Rumah Singgah sebelum dilakukan proses perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa yang melayani penanganan kesehatan jiwa bagi ODGJ Berat.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait lainnya melakukan penertiban ODGJ secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (3) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat.
- (4) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara koordinatif antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (5) Perujukan ODGJ kategori berat dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga  
Usaha Rehabilitatif

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha rehabilitatif bagi ODGJ dengan merujuk ODGJ kategori Berat ke Rumah Sakit Jiwa dan mengembalikan ke lingkungan keluarga.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial.
- (3) Penanganan usaha rehabilitative bagi ODGJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Reintegrasi Sosial

Pasal 26

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan usaha reintegrasi sosial bagi ODGJ dengan mengembalikan ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.
- (2) Penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani usaha reintegrasi social bagi ODGJ.
- (3) Pengembalian ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
  - b. pendekatan kepada keluarga penyandang ODGJ; dan/atau
  - c. pembentukan kader kesehatan jiwa sebagai pendamping penyandang ODGJ.

BAB VIII  
PEKERJA SOSIAL

Pasal 27

- (1) Penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan ODGJ dapat juga dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (2) Penanganan oleh Pekerja Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan ODGJ dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, dan/atau organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat berupa pelaporan kepada Perangkat Daerah yang terkait dan/atau pemberian uang atau pemberian barang yang dapat disalurkan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk partisipasi, terlibat dan berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ.

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau kepolisian setempat apabila menemukan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kepolisian melaporkan dan/atau membawa orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ tersebut ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disertai surat keterangan kepolisian.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak wajib menerima dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan penanganan kepada orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ.

### Pasal 31

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak setelah menerima orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan/atau ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), melakukan tindakan antara lain :
  - a. mengidentifikasi dan mendaftarkan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan/atau ODGJ;
  - b. menentukan jenis bantuan bagi orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan/atau ODGJ;
  - c. membuat laporan kejadian; dan
  - d. melakukan penanganan yang diperlukan.
- (2) Apabila orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan/atau ODGJ berasal dari luar daerah dan dimungkinkan dilakukan tindakan pemulangan ke daerah asal, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan/atau ODGJ dalam rangka pemulangan tersebut.
- (3) Dalam hal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke daerah asal, maka dapat ditempatkan dalam Panti Sosial.
- (4) Biaya pemulangan ke daerah asal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan/atau ODGJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah, keluarga atau Pemerintah Daerah asal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan/atau ODGJ.

BAB X  
SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 32

- (1) Penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ menggunakan sarana dan prasarana antara lain melalui:
  - a. Rumah Singgah;
  - b. Panti Sosial;
  - c. Pusat Rehabilitasi Sosial;
  - d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Pusat Kesehatan; dan
  - f. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. kelayakan keamanan gedung;
  - b. kelayakan kesehatan;
  - c. kelayakan lingkungan;
  - d. kelayakan tenaga sosial pengasuh yang berkompeten;
  - e. ketersediaan ruang belajar;
  - f. ketersediaan ruang tidur;
  - g. ketersediaan ruang ibadah; dan
  - h. ruang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibawah pengelolaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ diperoleh melalui:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. bantuan asing sesuai kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 104

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U. B. Kepala Bagian Hukum

